



**PUTUSAN**  
Nomor 1237 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUARNI dalam hal ini bertindak selaku Direktur pada PT Kopi Atas Indonesia (Coffee Crowd)**, beralamat di Komplek Royal Sumatera, Nomor 173, Medan, Kelurahan/Desa Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jun Cai, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Jun Cai & Partners, beralamat di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kompleks Istana Prima II, Blok F, Nomor 4 - 6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TIURMA br SILALAH**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taduan - Perdamaian, Nomor 16, Kecamatan Medan Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicholas Sutrisman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum - Buruh Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sekip/Jalan Agus Salim, Gg. Suropati, Nomor 5, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1237 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat perjanjian kontrak yang disepakati bersama, masing-masing:
  - a. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 168/TCC/PKWT/VIII/2016;
  - b. Surat Perjanjian Kerja Nomor 152/TCC/SPK/XI/2016;
  - c. Surat Perjanjian Kerja Nomor 177/TCC/SPK/XI/2017;
  - d. Surat Perjanjian Kerja Nomor 274/TCC/SPK/XII/2018;adalah sah sebagai perjanjian kerja;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Nomor 177/TCC/SPK/XI/2017, antara Penggugat dan Tergugat berakhir demi hukum atau setidaknya Tergugat telah mengakhiri sendiri perjanjian kerja dengan Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat dikualifikasikan telah mengundurkan diri atas Surat Perjanjian Kerja Nomor 274/TCC/SPK/XII/2018 untuk jangka waktu 3 Desember 2018 sampai dengan 2 Desember 2019, karena sudah tidak pernah masuk kerja sejak 7 April 2019 sampai dengan perjanjian kontrak berakhir;
5. Menyatakan Tergugat tidak berhak menerima upah kontrak yang tidak dijalankan tersebut sebagaimana prinsip *no work no pay*, yaitu pekerja tidak diupah karena tidak bekerja;
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Majelis Hakim pada perkara *a quo* memiliki pendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tergugat tidak pernah bekerja kepada Penggugat *i.c.* suami, melainkan Tergugat bekerja kepada PT Kopi Atas Indonesia;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1237 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat keliru mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Medan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah pekerja PT Kopi Atas Indonesia;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan PT Kopi Atas Indonesia putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum PT Kopi Atas Indonesia untuk membayar secara seketika dan tunai kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dengan total keseluruhan sebesar Rp38.912.366,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pesangon:  
 $2 \times 4 \times \text{Rp}3.383.684,00 = \text{Rp}27.069.472,00$
  - b. Penghargaan masa kerja:  
 $2 \times \text{Rp}3.383.684,00 = \text{Rp}6.767.368,00$
  - c. Penggantian hak perumahan dan perobatan:  
 $15\% \times \text{Rp}33.836.840,00 = \text{Rp}5.075.526,00$   
Jumlah = Rp38.912.366,00
5. Menghukum PT Kopi Atas Indonesia membayar kekurangan upah Januari 2017 sampai dengan Desember tahun 2017 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp21.973.440,00 dengan perincian: 12 bulan x Rp1.831.120,00 = Rp21.973.440,00;
6. Menghukum PT Kopi Atas Indonesia membayar kekurangan upah Januari 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp18.828.000,00 dengan perincian: 12 bulan x Rp1.569.000,00 = Rp18.828.000,00;
7. Menghukum PT Kopi Atas Indonesia membayar upah proses kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp20.302.104,00 (dua puluh juta

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1237 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus dua ribu seratus empat rupiah), dengan perincian: 6 bulan x Rp3.383.684,00 = Rp20.302.104,00;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, atau kasasi;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 293/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 22 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Januari 2019 sebagaimana Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar: Uang penggantian hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp5.075.526,00 (lima juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), dan kekurangan upah untuk tahun 2017 sebesar Rp21.973.440,00 dan tahun 2018 sebesar Rp18.828.000,00, sehingga total yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp45.876.966,00;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1237 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Kas/2021/PHI Mdn *juncto* Nomor 293/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat, terhitung sejak Januari 2019 sebagaimana Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar kepada Termohon Kasasi/Tergugat sebesar:  
Uang penggantian hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1237 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp5.075.526,00  
(lima juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan ongkos biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat terbukti sudah tidak hadir dan bekerja pada Penggugat sejak bulan April 2019, dan Penggugat telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat untuk masuk dan bekerja sebanyak 2 (dua) kali panggilan secara patut dan tertulis;

Bahwa Tergugat yang terbukti telah tidak hadir dan bekerja pada Penggugat, dan Penggugat terbukti telah memanggil Tergugat secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali tetapi Tergugat tetap tidak hadir maka Tergugat dikualifikasikan telah mengundurkan diri sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa Tergugat yang dikualifikasikan mengundurkan diri maka Tergugat tetap berhak mendapatkan uang penggantian hak sebesar Rp5.075.526,00

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1237 K/Pdt.Sus-PHI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa urutan amar yang benar adalah Dalam Konvensi, kemudian Dalam Eksepsi;

Bahwa oleh karena tuntutan kekurangan upah tahun 2017 dan 2018 diajukan oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, maka seharusnya *Judex Facti* mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUARNI dalam hal ini bertindak selaku Direktur pada PT Kopi Atas Indonesia (*Coffee Crowd*) tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUARNI dalam hal ini bertindak selaku Direktur pada PT Kopi Atas Indonesia (*Coffee Crowd*)** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1237 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Nomor 293/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 22 Februari 2021, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Januari 2019 sebagaimana Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang penggantian hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp5.075.526,00 (lima juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi kekurangan upah untuk tahun 2017 sejumlah Rp21.973.440,00, dan kekurangan upah untuk tahun 2018 sejumlah Rp18.828.000,00;
3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1237 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**

NIP 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1237 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)